



**DISHORMANISASI PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 21
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
NAGARI DENGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI TARAB NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG PASAR NAGARI**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

REZKY ANANDA
NIM. 1930203062

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025**

ABSTRAK

Rezky Ananda, NIM. 1930203062, Judul Skripsi “ Dishormonisasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari ”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

kewenangan wali nagari dapat dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari pada Pasal 8 Ayat (1) huruf k menyatakan : “Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wali Nagari mempunyai kewajiban : melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan nagari:” dan pada Pasal 118 Ayat (1) menyatakan : “Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari”. Berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 tentang pasar nagari dalam pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa " hasil dari pungutan kekayaan nagari dari pasar nagari disetorkan kepada pengelola BUMNag dengan melalui kepada Bendahara BUMNag untuk diadministrasikan dalam buku keuangan BUMNag . dan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 1 ayat (15) yang menyatakan: “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya di singkat PKPKN, adalah Wali nagari karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari ". Setiap peraturan perundangan-undangan memiliki hierarki, dimana peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau berada di atasnya. Namun dalam pelaksanaannya peraturan nagari belum merujuk pada peraturan bupati.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Adapun lokasi penelitian dilakukan di Nagari Sungai Tarab, Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisa kualitatif yaitu analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode triangulasi sumber data dan triangulasi sumber teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari tidak mengakomodir Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Bentuk Disharmonisasi peraturan terjadi ketika dua peraturan yang saling berkaitan mengatur hal yang sama tetapi memiliki ketidaksesuaian, baik dalam isi, kewenangan, maupun implementasi. Dampak Disharmonisasi yaitu terjadinya kekosongan dan tidak mengakomodir Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Nomor 21 Tahun 2020, Dampak dilapangan pelaksanaan tersebut tidak ada panduan, karena Wali Nagari mengacu kepada Peraturan Bupati, Dan BUMNag

mengacu kepada Peraturan Nagari, Dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: “ Dishormanisasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari ”.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari’at di akhirat kelak. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tua penulis Bapak Yusril dan Ibu Ida Ningsih, Saudara Laki-laki Febri Iskandar, beserta teman seperjuangan Wedia sehingga penulis bisa mendapatkan dorongan moril dan materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum ini. Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Prof. Dr. H. Zainuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan nasehat, arahan, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

3. **Dian Pertiwi, S.H, M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) beserta staff Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. **Prof. Dr. H. Syukri Iska, M. Ag** selaku Penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan ketulusan hati bapak telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
5. **Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum.** selaku Pembimbing utama, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, serta kebijaksanaanya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Dian Pertiwi, S.H, M.H** selaku penguji I dalam ujian munaqasah yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi sempurnanya skripsi ini
7. Bapak ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Bapak Sekretaris Nagari Sungai Tarab beserta pedagang Pasar Nagari Sungai Tarab yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Nagari Sungai Tarab

Batusangkar, Januari 2025
Penulis

REZKY ANANDA
NIM. 1930203062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
KATA PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian	7
F. Defenisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian dan Dasar hukum Peraturan Nagari	10
2. Proses Pembentukan Peraturan Nagari.....	14
3. Pasar Nagari	18
4. Bentuk dan faktor Dishormanisasi	19
5. Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022	21
6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari	27
7. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	32
B. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	36
C. Ruang Lingkup dan Pembagian <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	39
D. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.....	46
E. Penelitian Relevan.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	52

A. Jenis Penelitian.....	52
B. Waktu Penelitian	52
C. Instrumen Penelitian.....	52
D. Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	54
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	54
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Penelitian	56
B. Pembahasan	65
BAB V KESIMPULAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagari adalah nama tradisional dan unit politik sebuah organisasi sosial-politik Minangkabau sejak zaman pra-kolonial yang memiliki pemerintahan sendiri. Sebelum Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, Nagari telah berdiri sendiri sebagai sistem pemerintahan. Tidak ada pemerintahan diatas Nagari. Menurut Wikipedia, Nagari merupakan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau.

Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang di sebut Pemerintahan Nagari. Di sini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau. (Chairul Anwar 1997,24)

Penegasan norma/ istilah desa menjadi nagari diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ini juga menegaskan tentang Harta kekayaan terdapat pada Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi : “Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Nagari”. (Amelia Pitri Dela 2021,7)

Pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari lalu ditegaskan kembali oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari pada Pasal 112 menyatakan harta kekayaan nagari terdiri atas :

1. Tanah Kas Nagari
2. Pasar Nagari
3. Bangunan Nagari
4. Objek Rekreasi yang diurus oleh Nagari
5. Pemandian Umum yang diurus oleh Nagari

6. Ulayat Nagari
7. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari
8. Tempat-tempat pemancingan ikan di sungai
9. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari
10. Jalan Nagari
11. Aset Bekas Desa yang ada dalam Nagari
12. Lain-Lain Kekayaan Nagari (Putra Andri 2020,7)

Pasar nagari di Minangkabau hampir keseluruhannya merupakan pasar tradisional. Pasar tradisional dicirikan dengan terdapatnya hubungan antara pedagang dan pembeli secara langsung. Hubungan pedagang dan pembeli terjadi secara spontan. Tawar-menawar secara terang-terangan dan dengan transaksi yang jelas. (Irchami Sulaiman 1998) Ciri Pasar Tradisional terdapat pada pasar nagari yang dimiliki oleh nagari-nagari di Sumatra Barat, sebagai kesatuan wilayah hukum adat ditandai dengan adanya nagari sebagai wilayah otonom mempunyai harta kekayaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, Pada Pasal 17 Ayat (1) menyatakan: “pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh pemerintah nagari berdasarkan peraturan nagari.” Dalam peraturan ini juga terdapat aturan yang memberikan kewenangan bagi kab/kota untuk menetapkan sendiri batasan-batasan kewenangan dari wali nagari yakni pada Pasal 11 yang menyatakan : “Tugas, wewenang, kewajiban, dan hak wali nagari diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota.” Maka dari itu kewenangan wali nagari dapat dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari pada Pasal 8 Ayat (1) huruf k menyatakan : “Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wali Nagari mempunyai kewajiban : melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan nagari:” dan pada Pasal 118 Ayat (1) menyatakan : “Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari”. Lalu yang dimaksud dengan Keuangan Nagari sendiri

dijelaskan pada Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari yang menyatakan : “keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Nagari yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Setiap peraturan perundangan-undangan memiliki hierarki, dimana peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau berada di atasnya. Misalnya peraturan Bupati (Perbup) yang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Nagari (Pernag) .

Asas *lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang menguatkan asas ini yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 7 membagi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berurutan dari yang derajat tertinggi, yaitu: UUD Negara RI Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang/PerPU; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan herarki tersebut.

Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Wali Nagari juga memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah (Aprilia Dwidhasmarani Putri 2017, 5).

Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 tentang pasar nagari di dalam pada pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa " hasil dari

pungutan kekayaan nagari dari pasar nagari disetorkan kepada pengelola BUMNag dengan melalui kepada Bendahara BUMNag untuk diadministrasikan dalam buku keuangan BUMNag .

Bupati Kabupaten Tanah Datar kemudian menegaskan kembali dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 1 ayat (15) yang menyatakan: "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya di singkat PKPKN, adalah Wali nagari karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari " .

Penelitian dengan Pasar Nagari sudah banyak diteliti peneliti terdahulu. Adapun penelitian-penelitian sebagaimana Penulis maksud adalah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk penelitian. Pertama, penelitian yang mengkaji tentang Pelaksanaan Peraturan Nagari Sungai Tarab (Farhan pebrian, 2023). Kedua, penelitian yang mengkaji tentang Pengelolaan Pasar sebagai kekayaan nagari (Andri putra 2020). Ketiga, penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan aset nagari (Siska Wulandari,2023). Keempat, penelitian yang mengkaji tentang fungsi Wali Nagari (Aprilia dwidhasmarani, 2021). Kelima, penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan Pasar Nagari dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari (Amelia pitri dela, 2021).

Kajian perundangan-undangan dalam Hukum Tata Negara Islam disebut juga dengan fiqh siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara dari pemerintah tinggi sampai pemerintah rendah. Selain perundang-undangan, siyasah dusturiyah juga membahas mengenai konsep Negara Hukum serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga serta hak-hak warga negara dalam segi contoh pengelolaan pasar nagari sebagai salah satu aset nagari menjadi wewenang wali nagari. Di Nagari Sungai Tarab sendiri terdapat Pasar Nagari yaitu Pasar Balai Rabu yang merupakan aset nagari potensial sebagai salah satu kekayaan Nagari Sungai tarab. Akan tetapi fakta lapangan yang terjadi di Nagari Sungai Tarab terdapat pertentangan ketidak

selarasan dengan aturan pelaksanaan pengelolaan aset nagari yang terdapat pada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 1 ayat (15) dan peraturan lain yang lebih tinggi yang mengatur tentang nagari dan kekayaan nagari seperti yang diuraikan diatas. Berdasarkan peraturan diatas beberapa aset strategis nagari atau kekayaan nagari yang dapat menambah pendapatan asli nagari seperti pasar nagari seharusnya dikelola oleh wali nagari, namun dalam prakteknya di Nagari Sungai Tarab pasar nagari tidak dikelola oleh wali nagari melainkan dikelola oleh Bumrag berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari

Wali Nagari dan Bumrag adalah dua jabatan yang berbeda dalam struktur pemerintahan nagari (desa adat) di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Barat, yang memiliki sistem pemerintahan nagari yang khas.

1. Wali Nagari :

Wali Nagari adalah kepala pemerintahan nagari (desa) yang memiliki tugas untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat nagari.

- Dasar hukum:

Wali Nagari diatur dalam berbagai peraturan daerah yang berlaku di Sumatera Barat. Misalnya, dalam (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 10 Tahun 2016) tentang Pengelolaan Pemerintahan Nagari, serta peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan desa atau nagari.

2. Bumrag (Badan Usaha Milik Nagari):

Bumrag adalah badan usaha yang dimiliki oleh nagari untuk mengelola potensi ekonomi atau sumber daya alam yang ada di nagari tersebut, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bumrag biasanya berbentuk usaha ekonomi yang mengelola sektor tertentu seperti pertanian, perdagangan, atau pariwisata.

- Dasar hukum :

Bumnag diatur dalam peraturan terkait desa dan nagari, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi kesempatan kepada desa untuk membentuk badan usaha milik desa (BUMDes), yang prinsipnya serupa dengan Bumnag, meskipun dengan nama yang berbeda di tingkat nagari. Peraturan daerah setempat juga sering mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan Bumnag ini.

Perbedaan utama:

- Wali Nagari adalah pemimpin pemerintahan nagari, sedangkan Bumnag adalah badan usaha yang dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi nagari.
- Wali Nagari memiliki fungsi pemerintahan dan pelayanan, sementara Bumnag fokus pada pengelolaan usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nagari.

Dengan demikian, kedua istilah ini memiliki peran yang berbeda dalam konteks pemerintahan dan ekonomi di nagari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, ini penting digali dan penulis menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul :**“DISHARMONISASI PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NO 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DENGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI TARAB NO 7 TAHUN 2022 TENTANG PASAR NAGARI”**.

B. Fokus Kajian

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menfokuskan penelitian kepada Dishormanisasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 .

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme proses penyusunan Peraturan Nagari No 7 Tahun 2022 tentang pasar nagari ?
2. Bagaimana bentuk Disharmonisasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 tentang pasar nagari ?
3. Bagaimana Dampak dari Dishormanisasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 tentang pasar nagari?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan menjelaskan proses penyusunan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 tentang pasar nagari.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk Disharmonisasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 tentang pasar nagari.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak dari Dishormanisasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 tentang pasar nagari.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Sebagai pengembangan ilmu terutama berkaitan dengan materi tentang pasar nagari
 - 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang objek penelitiannya serupa di masa yang akan datang.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

- 2) Dengan adanya materi-materi dalam penelitian ini akan dapat memberikan dan menambah serta memperkaya ilmu pengetahuan terkait tentang pasar nagari .

2. Luaran Penelitian

Menurut penulis mampu mengaplikasikan dalam jurnal ilmiah selanjutnya. Dapat dipublikasikan ke jurnal dan dipresentasikan ke dalam seminar atau diskusi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis, perlu dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan makna konsep atau variable penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menelusuri serta mengkaji makna konsep antara lain:

Disharmonisasi Menurut KBBI Disharmoni berarti adanya kejanggalan atau ketidak selarasan. Disharmonisasi perundang undangan mempunyai arti bahwa adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang – undangan baik secara materil maupun formil.

Disharmonisasi yang penulis maksud didalam penelitian ini adalah ketidakselerasan atau kejanggalan terkait dengan pengelolaan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian Fiqih siyasah adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.. (N,Wahijul Kadri, 2022). *Siyasah Dusturiyah* adalah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan

lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara (Djazuli, 2003:31).

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (Muhammad Iqbal, 2014). Siyasah Dusturiyah yang dimaksud didalam penelitian ini adalah tentang perumusan peraturan perundang-undangan atau pembuatan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020.

Pasar Nagari menurut KBBI bagian dari harta kekayaan nagari. Keberadaan Pasar Nagari sangat erat kaitannya dengan keberadaan dari Nagari itu sendiri. dan Pasar Nagari yaitu Pasar tradisional tempat perbelanjaan masyarakat setempat. Pengaturan pengelolaan pasar sebagai kekayaan nagari diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan nagari dilakukan oleh Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Nagari.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian dan Dasar hukum Peraturan Nagari

Istilah di Sumatera Barat, desa berarti nagari. Jadi peraturan nagari sama dengan peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh pemerintah desa yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama kepala desa, dalam istilah Sumatera Barat bahwa peraturan nagari dibentuk oleh pemerintahan nagari yaitu BAMUS (Badan Permusyawaratan) nagari atau BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) bersama wali nagari. Peraturan desa tidak memerlukan pengesahan bupati tetapi wajib disampaikan kepada bupati selambat-lambatnya 2 minggu setelah ditetapkan dengan keputusan kepala desa (Supriady 2002, 27).

Sebagai negara hukum, seluruh kebijakan pemerintah, termasuk pemerintah nagari, meski mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*). Peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nagari disebut dengan peraturan nagari (selanjutnya disebut *pernag*) atau di tempat lain yang mempraktikkan pemerintahan desa disebut dengan peraturan desa (Iswari, 2019 Vol 17).

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa peraturan nagari merupakan peraturan hukum tertinggi pada tingkat nagari yang dihormati dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat, melalui pemerintahan nagari sendiri yang terdiri dari perangkat nagari dan badan permusyawaratan rakyat nagari serta masyarakat nagari. Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh wali nagari setelah dibahas dan disepakati bersama badan musyawarah nagari, setelah ditetapkan peraturan perundang-undang yang berlaku di tingkat nagari seluruh kebijakan mengacu kepada peraturan perundang-undang tersebut .

Peraturan nagari tidak termasuk ke dalam hirarki peraturan perundangundangan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (selanjutnya disebut UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dasar keabsahan berlakunya peraturan nagari mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : “Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa”. Dapat dipahami bahwa kedudukan peraturan desa dan nagari sebagaimana disebutkan UU Desa adalah termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan di tingkat desa atau nagari. Oleh karena itu, kedudukannya sangat penting dalam rangka mewujudkan tertib hukum di tingkat nagari.

Peraturan desa diatur sesuai dengan adat istiadat setempat. Hal ini menggambarkan Negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi karena peraturan harus berdasarkan aspirasi masyarakat, peraturan desa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Peraturan desa merupakan peraturan tertinggi di desa yang dibuat oleh kepala desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bersumber pada peraturan daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hirarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004 di antara lain Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa atau Peraturan Setingkat (Tuti 2022, 68).

Undang- Undang Nomor 10 tahun 2004 terlihat jelas bahwa peraturan desa diakui dalam hirarki perundang-undangan. Secara tidak langsung akan mempunyai peraturan desa maka kebijakan-kebijakan tentang desa baik dari segi pembangunan desa maupun dari segi anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dituangkan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hal ini akan terlihat kemandirian desa yang mengatur masyarakatnya berdasarkan otonomi,

partisipasi, keanekaragaman serta pemberdayaan masyarakat setempat. Peraturan Desa menurut PP No 72 Tahun 2005 Pasal 1 adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa .

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa karena keberadaan peraturan desa menjadi penting sebagai check and balances bagi pemerintah desa dan BPD. Kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting maka penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Peraturan desa juga sebagai produk politik yang harus disusun secara demokratis dan partisipatif (Solekhan 2012, 64).

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) berperan sebagai pembantu dari wali nagari. Anggaran pendapatan dan belanja nagari selanjutnya disingkat APB nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah nagari dan BPRN yang ditetapkan dengan peraturan nagari (Sjahmunir, 2006:23). BPRN merumuskan peraturan nagari bersama wali nagari, dalam perumusan tersebut BPRN melibatkan elemen masyarakat dalam pembentukan peraturan nagari, agar nantinya peraturan nagari tersebut tidak bertentangan dengan kehendak dari masyarakat, dan tidak bertentangan pada unsur-unsur demokrasi.

Badan permusyawaratan rakyat nagari dan wali nagari merumuskan peraturan nagari, dengan memuat seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahap perumusan ini BPRN dan wali nagari harus memperhitungkan klausul yang terdapat di dalam rancang peraturan nagari agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan UUD 1945. Rancangan peraturan nagari tersebut, harus memuat mengenai penjabaran pelaksanaan penyelenggaraan nagari yang lebih bersifat pengaturan.

Pada perancangan peraturan nagari, masyarakat juga berhak dalam memberikan masukan secara lisan atau secara tertulis. Atas hal tersebut sebenarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dikepalai oleh seorang wali nagari. Salah satu yang menjadi kewenangan wali nagari adalah membentuk sebuah peraturan nagari dengan persetujuan bersama dengan badan permusyawaratan rakyat nagari. Hal ini diatur dalam Pasal 14 angka (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, yang menyatakan bahwa peraturan nagari ditetapkan oleh wali nagari dengan persetujuan bersama badan musyawarah nagari atau badan permusyawaratan rakyat nagari.

Namun pemerintah kabupaten juga seolah-olah tidak mempunyai panduan atau acuan yang jelas bagaimana mengawasi peraturan nagari tersebut. Pengawasan yang dilakukan baru terfokus kepada peraturan nagari yang mengatur tentang anggaran pendapatan belanja nagari, dan itu pun sifatnya lebih banyak menyesuaikan nomenklatur anggaran dengan pagu dana yang disediakan bagi nagari. Sementara terhadap peraturan nagari yang lain baru akan mendapat perhatian pemerintah daerah apabila ada permasalahan terhadap peraturan nagari tersebut. Peraturan nagari dalam sistem perundang-undangan di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 dan berbagai produk hukum lainnya seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Data Base Nagari Sungai Tarab,2022).

Peraturan nagari termasuk salah satu dari bentuk produk hukum yang dibuat secara resmi oleh lembaga yang kedudukannya diakui oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Demikian produk perundang-undangan yang mengikuti prosedur pembentukannya kepada norma-norma pembentukan peraturan perundangan lebih tinggi dipandang sah sebagai produk hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang lebih tinggi memberikan pedoman teknis penyusunan dan asas-asas

yang mesti dimuat dalam peraturan hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis harus disusun atau dibentuk secara hirarki karena merupakan bagian dari sistem hukum (Efendi 2015, 28).

2. Proses Pembentukan Peraturan Nagari

Pembentukan suatu aturan merupakan suatu proses yang sangat sakral, mengingat aturan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat, baik itu cakupan masyarakat luas maupun cakupan masyarakat yang lebih sempit (Nurwanty 2021, 765). Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam proses pembentukan peraturan, baik itu peraturan perundang-undangan maupun peraturan di bawahnya yang memiliki berbagai tahapan harus diselesaikan, termasuk peraturan nagari meliputi 3 tahap, di antaranya:

- a. Tahap penyusunan kerangka peraturan nagari Disebut juga sebagai tahap perencanaan atau persiapan sebelum merumuskan rancangan peraturan nagari, tahap ini merupakan tahap awal mencakup penampungan aspirasi dari masyarakat, terutama berkaitan dengan kebutuhan dari masyarakat. Proses persiapan atau perencanaan ini bisa dilakukan oleh seluruh anggota badan musyawarah, wali nagari, maupun lembaga pemberdayaan masyarakat.
- b. Tahap Penyusunan dan Pembahasan Materi Peraturan Nagari Draf dari badan musyawarah sebelum dibahas bersama wali nagari akan dibahas terlebih dahulu dalam internal badan musyawarah. Draf rancangan peraturan nagari telah disepakati dahulu dalam internal badan musyawarah dan Wali nagari, selanjutnya dibahas bersama melalui tahap rapat konsultasi. Pelaksanaan rapat konsultasi guna memperbaiki (menambah atau mengurangi) substansi materi pengaturan, baik itu bunyi atau penulisan ayat, pasal maupun bab pada rancangan Peraturan Nagari. Setelah rapat konsultasi draf akan dibawa ke pihak atau lembaga terkait guna meminta masukan terhadap peraturan yang telah disepakati oleh badan musyawarah dan wali nagari dan dilanjutkan ke tahap rapat koordinasi yang diadakan badan musyawarah.

- c. Tahap Finalisasi Rancangan Peraturan Nagari Draf yang telah dibahas oleh badan musyawarah, wali nagari, pihak yang akan dimintai untuk memberi masukan dan masyarakat akan dilanjutkan ke tahap rapat penetapan. Bamus akan menetapkan rancangan peraturan yang telah dibahas yang kemudian akan didaftarkan atau diserahkan ke pemerintahan kabupaten untuk dievaluasi. Evaluasi ditujukan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan nagari masih ada perbaikan atau tidak, jika terdapat perbaikan maka diberikan waktu paling lama 20 hari setelah hasil evaluasi diterima. Namun apabila peraturan nagari tidak diperbaiki dan tetap diberlakukan, maka peraturan nagari akan dibatalkan.

Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh kepala desa:

- 1) Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
- 2) Rancangan peraturan desa dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- 3) Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama (Data Base Nagari Sungai Tarab, 2021.)

Penyusunan peraturan desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- 1) Pembahasan BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
- 2) Penetapan, rancangan peraturan desa yang telah ditanda tangani kepala desa dan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan.
- 3) Pengundangan, sekretaris desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa

- 4) Penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan peraturan desa (Data Base Nagari Sungai Tarab, 2021).

Pemetaan bentang, dari bentang sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga sumber daya manusia diperlukan dalam menyusun rancangan peraturan desa atau Raperdes. Pemetaan lingkungan tersebut membantu penyusunan ruang lingkup peraturan desa, membentuk konsep, visi, dan misi dari sebuah desa, dan membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan desa. Proses yang panjang dalam penyusunan peraturan desa seringkali membutuhkan pendampingan dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan dan perencanaan desa. Untuk itu diperlukan penyusunan rancangan peraturan desa sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai fungsi pengendali pemerintahan dan pembangunan di desa. (Masterplan Desa, 2020).

Proses pembentukan Peraturan Nagari (Perna) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Berikut adalah tahapan umum dalam pembentukan Peraturan Nagari:

1. Perencanaan

Perencanaan dimulai dengan penyusunan program legislasi nagari (Prolegnag) yang memuat daftar rencana penyusunan peraturan nagari. Usulan peraturan dapat diajukan oleh Wali Nagari atau Badan Permusyawaratan Nagari (BPN).

2. Penyusunan Draf

Draf rancangan Peraturan Nagari disusun oleh tim penyusun yang dibentuk oleh Wali Nagari. Draf harus memuat asas-asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan,

kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

3. Pembahasan

Draf rancangan dibahas bersama antara Wali Nagari dan BPN. Pembahasan melibatkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat atau pihak terkait.

4. Penetapan

Setelah mendapat persetujuan dari BPN, rancangan ditetapkan oleh Wali Nagari menjadi Peraturan Nagari.

Penetapan dilakukan dengan menerbitkan keputusan resmi melalui Surat Keputusan (SK) Wali Nagari.

5. Pengundangan

Peraturan Nagari yang telah ditetapkan diundangkan di Lembaran Nagari atau media resmi lainnya agar memiliki kekuatan hukum. Pengundangan dilakukan untuk memberikan informasi dan transparansi kepada masyarakat.

6. Sosialisasi

Setelah diundangkan, Peraturan Nagari disosialisasikan kepada masyarakat untuk memastikan pelaksanaannya dapat dipahami dan diterima.

7. Pelaksanaan dan Evaluasi

Peraturan Nagari dijalankan oleh pemerintah nagari bersama masyarakat.

8. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, serta untuk menyesuaikan apabila terdapat perubahan kondisi.

Setiap tahapan ini dilakukan dengan prinsip musyawarah dan partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau, sehingga mencerminkan nilai-nilai demokrasi lokal.

3. Pasar Nagari

Pasar Nagari merupakan tempat bertemunya individu dengan individu, kelompok serta terjadinya tawar-menawar barang dan jasa. Pasar juga berpengaruh serta mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat seperti perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan budaya. Pasar dalam artian di Minangkabau juga dikenal dengan pakan atau balai. Pakan merupakan kegiatan hari pasar berlangsung sekali seminggu.

Pasar sendiri dapat diartikan juga sebagai sebuah tempat strategis bertemunya penjual serta pembeli untuk mempertukarkan barang-barang yang mereka perjual belikan. Pasar juga sebagai sarana fasilitas publik yang vital bagi perekonomian di setiap Daerah tertentu. Pasar Selain sebagai pusat perbelanjaan, tentunya juga menjadi pusat bagi tingkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Kemungkinan memperluas sebuah pasar tergantung dari hasil redistribusi yang dikumpulkan oleh pedagang pengurus pasar. (Dobbin Cristine, 2008, 78)

Abad ke-19 daerah di Minangkabau sudah banyak berdiri pakan. Pakandidirikan oleh beberapa kumpulan nagari, serta kemudian pengelolaan pakan tersebut berdasarkan atas kebijakan yang dibuat oleh nagari-nagari yang menjadi pendiri pakan.

Pakan di Minangkabau merupakan hal yang melekat pada aktivitas sehari-hari. Jiwa dagang entrepreneurship sudah melekat di dalam kehidupan sosial Minangkabau yang mengakibatkan terbentuknya suatu pasar didukung oleh masyarakat. Pasar nagari sendiri didirikan di atas tanah adat, serta dikelola secara, dan diawasi oleh ninik mamak serta kerapatan adat di setiap nagari.

Pasar di Minangkabau memegang peranan dalam menggerakkan perekonomian rakyat di Minangkabau. Tawar-menawar secara bertatap muka langsung dan berinteraksi satu dengan lainnya, ciri dari hubungan tersebut terdapat pada pasar nagari yang dimiliki di nagari di Minangkabau, juga sebagai kesatuan wilayah hukum adat ditandai dengan adanya nagari sebagai wilayah otonom.

Pasar Sungai Tarab terletak di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pasar yang terletak dekat Kota Batusangkar ini adalah pasar tradisional yang hanya buka setiap Rabu tiap minggunya. Maka dari itu, pasar ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan "balai rabaa" atau "pakan rabaa".

Sungai Tarab mengadakan pakan pada Rabu. Berbeda dengan daerah lain yang menyebutnya dengan pakan, masyarakat setempat menyebutnya dengan balai. Mereka juga menyebut hari Rabu sebagai hari balai. Walau begitu, konsep pasarnya tetap sama dengan pakan pada umumnya. Balai rabaa sudah buka sebelum subuh, biasanya pukul 3 pagi sudah ada beberapa pedagang yang berjualan. Tak ada waktu yang pasti kapan buka dan tutupnya pasar, tetapi pasar mulai ramai sekitar jam 7 pagi dan para pedagang mulai menutup lapaknya sore hari, sebelum azan Asar berkumandang.

4. Bentuk dan faktor Dishormanisasi

Walaupun Undang-Undang sebagaimana dimaksud sudah memberikan akses untuk melaksanakan harmonisasi, namun dalam kenyataannya proses harmonisasi dimaksud masih belum berjalan secara sempurna, hal demikian tidak terlepas dari fakta bahwa pada saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih tumpang tindih. Menurut Sidharta, permasalahan disharmonisasi dalam seperti sebagaimana dimaksud dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk disharmonisasi, yaitu antara lain:(Legowo 2017, 10)

- a. Permasalahan disharmonisasi dalam konteks adanya inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan, yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi;
- b. Permasalahan disharmonisasi dalam konteks adanya inkonsistensi secara horisontal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar, tetapi substansi

peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya;

- c. Permasalahan disharmonisasi dalam konteks adanya inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya ketentuan pasal 1 bertentangan dengan ketentuan pasal 15 dari satu undang-undang yang sama; dan
- d. Permasalahan disharmonisasi dalam konteks adanya inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.

Dalam artikel yang dipublikasikan oleh kementerian hak asasi manusia dijelaskan bahwasanya permasalahan yang dihadapi dalam proses harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan tidak lain disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut: (Indonesia & Perundang-undangan, n.d.)

- a. Masih ada semangat egoisme sektoral (departemental) dari masing-masing instansi terkait, karena belum adanya persamaan persepsi tentang peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem sehingga pembahasan oleh wakil-wakil instansi terkait tidak bersifat menyeluruh tetapi bersifat fragmentaris menurut kepentingan masing-masing instansi.
- b. Wakil-wakil yang diutus oleh instansi terkait sering berganti-ganti dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan sehingga pendapat yang diajukan tidak konsisten, tergantung kepada individu yang ditugasi mewakili, sehingga menghambat pembahasan.
- c. Rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmoniskan sering baru dibagikan pada saat rapat atau baru dipelajari pada saat rapat sehingga pendapat yang diajukan bersifat spontan dan belum tentu mewakili pendapat instansi yang diwakili.
- d. Pendapat atasan yang sering dilatarbelakangi dengan adanya kepentingan tertentu.

Sedangkan apabila kita lihat permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan Dari aspek structural, maka permasalahan disharmoni berada dalam praktek Badan Legislasi/Baleg, dimana dalam praktek baleg tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Badan Legislasi dengan pengusul yang mengajukan RUU, dimana seringkali pengusul baru mengajukan RUU yang akan diharmonisasi pada saat-saat terakhir sebelum Rapat Panja dilaksanakan, atau draft RUU yang telah diajukan ke Badan Legislasi mengalami perubahan pasal-pasal, bagian maupun materi muatan yang dilakukan oleh Pengusul dan baru diajukan oleh pengusul ke Badan Legislasi pada saat Rapat Panja dilaksanakan.

Pemetaan bentang, dari bentang sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga sumber daya manusia diperlukan dalam menyusun rancangan peraturan desa atau Raperdes. Pemetaan lingkungan tersebut membantu penyusunan ruang lingkup peraturan desa, membentuk konsep, visi, dan misi dari sebuah desa, dan membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan desa. Proses yang panjang dalam penyusunan peraturan desa seringkali membutuhkan pendampingan dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan dan perencanaan desa. Untuk itu diperlukan penyusunan rancangan peraturan desa sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai fungsi pengendali pemerintahan dan pembangunan di desa. (Masterplan Desa, 2020).

5. Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022

a. Pengertian Peraturan Nagari

Peraturan Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) sebagai bentuk keputusan resmi untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat nagari. Nagari sendiri adalah istilah untuk

pemerintahan desa adat, khususnya di Sumatra Barat, yang berlandaskan adat dan budaya Minangkabau.

Ciri-ciri Peraturan Nagari:

1. Berbasis dengan Kearifan Lokal : Peraturan ini sering mencerminkan nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat nagari.
2. Mengatur Kehidupan Sosial : Digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan ketentuan adat.
3. Bersifat Partisipatif : Dibahas bersama oleh Wali Nagari dan BPN serta melibatkan masyarakat melalui musyawarah.
4. Memiliki Dasar Hukum : Berlandaskan pada undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014).

Tujuan Peraturan Nagari:

- Memperkuat otonomi dan kemandirian nagari.
- Melindungi dan melestarikan adat istiadat.
- Mengatur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- Menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal.

Peraturan ini harus sesuai dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di tingkat lebih tinggi.

Desa atau nagari menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari merupakan penyebutan desa dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memiliki pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 1 ayat 2)

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kepala Desa yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan desa. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka dekonsentrasi. Tugas dan wewenang kepala desa sebagai wakil pemerintah kecamatan adalah:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Nagari;
2. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di desa;

3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di desa.

Dalam kedudukannya tersebut, kepala desa bertanggung jawab kepada Kepala Camat. Sedangkan Wali Nagari disebut juga sebagai Kapalo Nagari, Pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan Kapalo Nagari adalah Pemimpin Pemerintah Nagari. Pada Pasal 10 dan Pasal 11 menjelaskan wewenang Kapalo Nagari :

Pasal 10 : Kapalo Nagari berwenang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 11 : Kapalo Nagari mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari;
- d) Menetapkan Peraturan Nagari;
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- f) Membina kehidupan masyarakat Nagari;
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- h) Membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan pengertian pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 terlihat jelas bahwa peraturan desa diakui dalam hirarki perundang-undangan, secara tidak langsung akan mempunyai kekuatan hukum serta bersifat mengikat

dalam pelaksanaannya. Adanya peraturan desa maka kebijakan-kebijakan tentang desa baik dari segi pembangunan desa maupun dari segi anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dituangkan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hal ini akan terlihat kemandirian desa yang mengatur masyarakatnya berdasarkan otonomi, partisipasi, keanekaragaman serta pemberdayaan masyarakat setempat. Peraturan desa menurut PP no 72 tahun 2005 Pasal 1 adalah “Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa”. (PP No. 72 Tahun 2005, Pasal1)

Peraturan nagari termasuk salah satu dari bentuk produk hukum yang dibuat secara resmi oleh lembaga yang kedudukannya diakui oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Produk perundang-undangan yang mengikuti prosedur pembentukannya kepada norma-norma pembentukan peraturan perundangan lebih tinggi dipandang sah sebagai produk hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Karena, peraturan hukum yang lebih tinggi memberikan pedoman teknis penyusunan dan asas-asas yang mesti dimuat dalam peraturan hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis harus disusun atau dibentuk secara hierarkis karena merupakan bagian dari sistem hukum (Efendi 2014, 28).

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa karena keberadaan peraturan desa menjadi penting sebagai check and balances bagi pemerintah desa dan BPD. Kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting maka penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Peraturan desa juga sebagai produk politik yang harus di susun secara demokratis dan partisipatif.

Pada Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pasar melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan nagari tersebut dan masyarakat sebagai penerima peraturan nagari juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan nagari. Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 tentang pasar dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari karena keberadaan peraturan nagari menjadi penting sebagai check and balances bagi pemerintah nagari sungai tarab dan badan permusyawaratan rakyat nagari sungai tarab.

Merujuk pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain (nagari) oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan tersebut berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut di Sumatera Barat disebut peraturan nagari (Kartini 2018, 8)

b. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah diatur dan disepakati dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia, yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18 A ayat 1-2, Pasal 18 B ayat 1-2
- b) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional yang adil, dan keseimbangan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah

- d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- e) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
- f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004)

c. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya ada empat, yaitu :

- a) Sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat
- b) Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri
- c) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- d) Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

Peraturan Bupati (Perbup) adalah peraturan yang ditetapkan oleh bupati sebagai kepala daerah kabupaten dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perbup merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten yang bersifat teknis dan operasional, digunakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti peraturan daerah (Perda) kabupaten.

Dasar Hukum Peraturan Bupati diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022). Dalam hierarki perundang-undangan, Peraturan Bupati berada di bawah Peraturan Daerah.

Fungsi Peraturan Bupati

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda):

Perbup berfungsi untuk menjabarkan lebih rinci ketentuan yang diatur dalam Perda agar dapat diimplementasikan.

2. Pengaturan Teknis:

Digunakan untuk mengatur hal-hal teknis administratif di tingkat kabupaten.

3. Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah:

Membantu pelaksanaan program-program pemerintah kabupaten sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

Contoh Materi yang Diatur dalam Peraturan Bupati

- Tata cara pengelolaan keuangan daerah.
- Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat atau provinsi.
- Pengaturan teknis pelayanan publik di tingkat kabupaten.
- Ketentuan dengan khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa atau nagari.

Proses Pembentukan Peraturan Bupati

1. Inisiasi:

Berawal dari kebutuhan regulasi untuk melaksanakan Perda atau peraturan yang lebih tinggi.

2. Perumusan Rancangan:

Rancangan Perbup disusun oleh instansi terkait di bawah koordinasi sekretariat daerah.

3. Penyelarasan dan Harmonisasi:

Rancangan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi.

4. Penetapan:

Perbup ditetapkan oleh bupati melalui penandatanganan dokumen resmi.

5. Pengundangan:

Perbup diundangkan dalam Lembaran Daerah agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan adanya Perbup, pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan aturan hukum.

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan keuangan di tingkat nagari (desa adat) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah nagari dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan keuangan nagari, serta memastikan agar pengelolaan keuangan nagari dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pokok pembahasan dalam peraturan ini meliputi:

a. Perencanaan Anggaran Keuangan Nagari (APBNagari):

Proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) harus melibatkan masyarakat dan disusun berdasarkan prioritas kebutuhan yang ada di nagari.

b. Pengelolaan Pemasukan dan Pengeluaran :

Semua sumber pendapatan nagari harus tercatat dengan baik dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam APBNagari. Pengeluaran juga harus sesuai dengan anggaran yang disetujui dan diawasi dengan ketat.

c. Tata Kelola Keuangan :

Pengelolaan keuangan nagari dilakukan oleh aparat yang memiliki kompetensi dan harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan ini termasuk penyusunan laporan keuangan yang akurat.

d. Pengawasan dan Pertanggungjawaban :

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan nagari dilakukan oleh lembaga atau pihak yang berkompeten, termasuk Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan Inspektorat. Pertanggungjawaban harus dilakukan secara berkala melalui laporan keuangan.

e. Penyelesaian Sengketa:

Mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul dalam pengelolaan keuangan nagari juga diatur dalam peraturan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Peraturan ini penting dalam mendukung kemandirian dan pemberdayaan nagari, sehingga pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih detail tentang isi atau artikel dalam Peraturan Bupati ini, saya bisa membantu mencarikannya.

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang hal yang sama. Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan aturan pengelolaan keuangan nagari dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan daerah.

Ruang Lingkup Pengaturan

1. Asas Pengelolaan Keuangan Nagari:

- Akuntabilitas.
- Transparansi.
- Efisiensi dan efektivitas.

- Partisipasi masyarakat.
- 2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Nagari:
 - Perencanaan.
 - Penganggaran.
 - Pelaksanaan.
 - Penatausahaan.
 - Pelaporan.
 - Pertanggungjawaban.
- 3. Sumber Pendapatan Nagari:
 - Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Dana Desa (DD) dari APBN.
 - Bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
 - Pendapatan asli nagari.
 - Sumber pendapatan lainnya yang sah.
- 4. Penggunaan Keuangan Nagari:
 - Prioritas penggunaan Dana Desa.
 - Pengeluaran sebagai untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pemerintahan nagari.
- 5. Mekanisme Pertanggungjawaban:
 - Penyusunan laporan keuangan.
 - Pemeriksaan oleh Inspektorat atau lembaga terkait.

Tujuan Peraturan

- Memberikan panduan bagi pemerintah nagari dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari melalui pengelolaan keuangan yang tepat sasaran.
- Memastikan pengelolaan keuangan nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Utama dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2020

- Penyesuaian terhadap beberapa pasal terkait tahapan dan mekanisme pengelolaan keuangan nagari.

- Penambahan ketentuan teknis untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Peraturan ini ditetapkan pada 22 April 2020 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Perubahan dalam peraturan ini mencakup beberapa ketentuan, antara lain:

- Pasal 24 ayat (3) diubah.
- Pasal 25 ayat (4) diubah.
- Pasal 44 ayat (3)* diubah dan ditambahkan dua huruf baru, yaitu huruf c dan huruf d.
- Pasal 53 diubah.
- Pasal 54 ayat (2) diubah.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan nagari dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

7. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara etimologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Kata *siyasah* berasal dari kata '*sasa*' yang mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam dalam

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Fiqh siyasah* mengkaji dengan spesialisasi segala *ihwal* dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan (Hakim dan Havez 2020, 20)

Kata “*Dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam semua negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Dusturi* adalah prinsi-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara (Jubair Situmorang 2012, 42)

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Muhammad Iqbal 2014, 37).

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu dari sejumlah kajian yang memberikan perhatian khusus kepada kemaslahatan umat atau rakyat, mengatur bagaimana penguasa dapat merumuskan kebijakan untuk mengontrol kehidupan warga negara. Sederhananya, orang yang memimpin dalam mengambil suatu kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakatnya. Selain sebagai sarana untuk

mencapai kemaslahatan atas kebijakan pemimpin juga menjadi sarana dalam hubungan antara rakyat dan pemimpinnya dalam upaya mencapai tujuan negara (Erma Yulianis 2019, 24).

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu dalam fiqh siyasah yang membahas tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan atau konstitusi (dusturiyah). Fokus utama dari fiqh siyasah dusturiyah adalah aturan-aturan terkait pengelolaan negara, pembagian kekuasaan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta penerapan syariat dalam struktur pemerintahan.

Pokok Pembahasan Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Kedaulatan dan Kekuasaan dalam Islam
 - Prinsip kedaulatan Allah (hakimiyyah).
 - Pelaksanaan kekuasaan oleh manusia berdasarkan syariat.
2. Sistem Pemerintahan Islam
 - Konsep khalifah, imamah, atau kepemimpinan umat.
 - Tugas dan tanggung jawab pemimpin (imam atau khalifah).
3. Konstitusi dalam Islam
 - Prinsip-prinsip yang menjadi dasar hukum negara.
 - Sumber hukum, seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.
4. Pembagian Kekuasaan
 - Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam perspektif Islam.
 - Hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan.
5. Hak dan Kewajiban Warga Negara
 - Konsep keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.
 - Perlindungan terhadap hak asasi manusia menurut syariat.
6. Penegakan Hukum Syariah
 - Implementasi hukum pidana, perdata, dan tata negara.
 - Sistem peradilan dalam Islam.
7. Hubungan Internasional
 - Prinsip hubungan dengan negara lain dalam Islam.

- Perjanjian, perdamaian, dan perang.

Fiqh siyasah dusturiyah relevan dalam membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, baik di negara mayoritas Muslim maupun dalam konteks global. Konsep ini juga memberikan panduan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam kehidupan bernegara.

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. (Muhammad iqbal, 2014, 177)

Dalam *fiqh dusturi*, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (Djazuli, 2007, 47)

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama (Muhammad iqbal, 2014, 177)

Jadi *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan sebuah negara, dan juga hal-hal sebagaimana berikut konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan warga negara beserta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

B. Sumber Hukum *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

1. Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

2. Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwiyatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Dalam hukum Islam, *ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, *mufti*, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.
3. *Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *Qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.
4. Adat Kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist (Jindan and Khalid Ibrahim, 1995).

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah. umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah

masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya (Djazuli A, 2008).

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. (Muhammad iqbal, 2014, 177)

Dalam *fiqh dusturi*, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latarbelakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan.

Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

C. Ruang Lingkup dan Pembagian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup topik yang luas dan beragam. Semua masalah ini, serta masalah *fiqh siyasah dusturiyah* yang lebih luas, dapat ditelusuri kembali ke dua sumber utama: pertama, argumen *kulliy*, yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, *maqasid al-syari'ah*, dan ruh dari ajaran Islam. Islam mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, dalil *kulliy*, yang memasukkan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak akan berubah bagaimanapun kemajuan masyarakat karena dalil *kulliy* ini digunakan untuk mengubah masyarakat dan menetapkan standar hukum yang mendasar. Kedua, ada hukum yang bisa berubah ketika keadaan berubah, seperti hasil ijtihad para ulama, atau *fiqh*.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam

bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturiyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena didalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara, *dusturiyah* dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks ke Indonesia adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia (A Kurniawan 2018, 30)

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
- 2) Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya;
- 3) Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
- 4) Persoalan *bai'at*;
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*;
- 6) Persoalan perwakilan;
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- 8) Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya (Djazuli A 2018, 37)

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi ke dalam kategori berikut:

1. *Al-sulthah tasyri'iyah*

Al-sulthah tasyri'iyah (kekuasaan legislatif) yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jika dalam negara Islam, maka *sulthah tasyri'iyah* berada di tangan para mujtahid dan ulama yang memiliki otoritas memberikan fatwa. Mereka memiliki fungsi tidak lebih dari 2 (dua) hal, pertama yang berhubungan

dengan nash (al- Qur'an dan Hadis) dan kedua yang berhubungan dengan selain nash. Jika perkara tersebut berhubungan dengan nash, maka para mujtahid bertugas untuk memberikan pemahaman tentang nash tersebut dan menjelaskan kandungan hukumnya. Dan jika perkara tersebut bukan berkenaan dengan nash, maka tugas dari *Al-sulthah tasyri'iyah* melakukan qiyas terhadap nash dan menarik kandungan hukumnya dengan ijtihad (Bustomi 2019).

Dalam konteks ini, kekuasaan legislative (al-sulthah al-tasyri'iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur- unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

2. *Al-sulthah tanfidziyyah*

Al-sulthah tanfidziyyah (kekuasaan eksekutif) yakni lembaga yang menjalankan perundang-undangan. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan

kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan (Muhammad Iqbal, 2014).

Tugas *Al-sulthah tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (Hubungan Internasional) (Djazuli, 2013).

3. *Al-sulthah qadhaiyyah*

Al-sulthah qadhaiyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya Undang-Undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu Negara (Djazuli, 2013).

Adapun tugas *Al-sulthah qadhaiyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang

melanggar hak rakyat, wilayah al-qaḍa' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al- hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan) (Djalil, 2012).

Sumber yang digunakan dalam *fiqh siyasah* sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan *qowaid fiqh*. Penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* serasa lebih penting dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang disebutkan. Karena masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syariat Al-Qur'an dan Hadits. Sumber hukum yang digunakan dalam fiqh siyasah secara umum yaitu :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup.

b. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk qaul (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun *taqrir* (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat.(Ridwan HR, 2010, 53)

c. Al-Qiyas

Al-Qiyas dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari illat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai illat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataan, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya. (Abdul Muin Salim, 2002, 50)

d. Al-maslahah al-mursalah

Pada umumnya *Al-Maslahah al-Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *almaslahah al-murshalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqh*, dikenal dengan istilah *istiqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-maslahah al-murshalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan. (Abdul Muin Salim, 2002, 51)

e. Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah

Dalam *fiqh siyasah* *Sadd al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk kemaslahatan

f. Al-'Adah

Sumber Hukum ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *Al-Adah*. Adah ini ada dua macam, yaitu:

al-Adah as sohihah yaitu adat yang tidak menyalahi *Syara*”, sedangkan *al-.,adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara*”.

g. Al-Istihsan

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: “melaksanakan dalil yang kuat di antara dua dalil .

h. Istishab

Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai, sedangkan menurut ahli Ushul Fiqh adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali ada dalil yang mengubahnya. Menurut Ibnu Qayyim, *istishab* adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu hukum yang sejak semula tidak ada. (Azhar Basyir, 2000, 4)

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam *fiqh dusturi*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan

anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan.

Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

D. Prinsip-prinsip Siyash Dusturiyah

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan rahmatan lil ‘alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur‘an Surat An-Nisa: 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu Allah (Al-Qur‘an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hakrakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah.

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya Arkan Huquh al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan

pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. (Mutiara Fahmi, 2017,57)

Ayat di atas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara, di mana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa .

E. Penelitian Relevan

Untuk mendukung penelitian ini penulis mengemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti berupa :

1. Penelitian dari Farhan Pebrian dari UIN Imam Bonjol Padang tahun 2023, skripsi Penulis sebelumnya meneliti tentang Skripsi dengan judul Pelaksanaan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari Perspektif Siyasa Tahfidziyah. Dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian Farhan ialah bagaimana pelaksanaan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari dalam Perspektif Siyasa Tahfidziyah?, Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari di Pasar Nagari Sungai Tarab belum terlaksana dengan baik karena mayoritas pedagang yang berjualan di pinggir jalan atau bahu jalan tidak mengetahui tentang berjualan di Pasar Nagari Sungai Tarab dalam pengendalian ketertiban dan kenyamanan yang ada dalam

peraturan nagari ini. Penulis memiliki kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang peraturan nagari, sedangkan perbedaanya penelitian penulis lebih mengarah kepada Disharmonisasi terjadinya ketidakselarasan antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022.

2. Penelitian dari Andri Putra dari UNAND pada 2020 yang meneliti tentang pengelola pasar sebagai kekayaan nagari di Batipuh Batuah, kecamatan Batipuh, kabupaten Tanah datar 2020. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana status pasar nagari di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar. dan bagaimana Pengelolaan pasar nagari di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ialah, Status Pasar Pakan Salasa sampai saat ini diakui sebagai Pasar Nagari Batipuah Baruah dan termasuk ke dalam Kekayaan Nagari Batipuah Baruah. Namun penguasaannya menjadi wewenang KAN. Sedangkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa kekayaan nagari merupakan kewenangan dari wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah Nagari. Penulis memiliki kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan Pasar Nagari, sedangkan perbedaanya penelitian penulis lebih mengarah kepada Disharmonisasi terjadinya ketidakselarasan antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022.
3. Penelitian dari Siska Wulandari UIN SUSKA pada tahun 2023 yang meneliti tentang analisis pengelolaan aset nagari pulau mainan kecamatan koto salak kabupaten Dharmasraya provinsi Sumatera Utara, Rumusan masalah penelitian menfokuskan kepada pengelolaan aset nagari , Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. hasil penelitian

menemukan Pengelolaan Aset Nagari di Nagari yang dilakukan oleh pemerintah nagari terkait Pengelolaan aset belum berjalan dengan baik dilihat dari pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, penatausahaan, serta penilaian terhadap aset. Adapun hambatan didalam Pengelolaan aset yaitu sumber daya manusia yang kurang berkompeten didalam mengelola aset nagari serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait dengan Pengelolaan aset. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah nagari. Penulis memiliki kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan Nagari, sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih mengarah kepada Disharmonisasi terjadinya ketidakselarasan antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022.

4. Penelitian dari Aprilia Dwidhasmarani UIN SUSKA pada tahun 2021 yang membahas tentang Fungsi Wali Nagari dalam penerapan peraturan nagari berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah nagari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan Nagari pada Nagari Pamuan berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan, Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan Nagari di Nagari Pamuan belum terlaksana secara baik dan optimal. Penulis memiliki kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Wali Nagari, sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih mengarah kepada Disharmonisasi terjadinya ketidakselarasan antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022

5. Penelitian dari saudari Amelia pitri Dela UNAND pada tahun 2021, penelitian ini berjudul pengelolaan pasar nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari pasca pemekaran nagari di kabupaten pesisir Selatan, Rumusan masalah adalah (1) Bagaimana Status Pasar Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pasca pemekaran Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan? (2) Bagaimana pengangkatan pengurus Pasar Nagari pasca pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan? (3) Bagaimana pemungutan dan pembagian hasil Pasar Nagari pasca pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan? Dengan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini Setelah pemekaran Pemerintahan Nagari Pengelolaan Pasar berbeda-beda di setiap Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan karena tidak adanya Peraturan yang jelas dalam pengelolaan pasar. Sehingga Nagari Barung-Barung Balantai dan Nagari Lakitan pengelolaan pasar tetap dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Tetapi di Nagari Lakitan pada Tahun 2019 Pengelolaan Pasar Nagari diserahkan kepada Pemerintahan Nagari karena Pengurus KAN tidak Menetap tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari Lakitan. Sedangkan di Nagari Lunang Dua Pengelolaan Pasar Nagari dikelola oleh Pemerintahan Nagari.

Penulis memiliki kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang peraturan nagari, sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih mengarah kepada Disharmonisasi terjadinya ketidakselarasan antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2006, 6). Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Kantor Wali Nagari Sungai Tarab, Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar.

B. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini dilaksanakan selama beberapa bulan dengan perincian waktu sebagai berikut.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan tahun penelitian 2024-2025							
		Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Januari
1.	Bimbingan proposal	✓	✓	✓	✓	✓			
2.	Seminar proposal						✓		
3.	Bimbingan pasca seminar						✓		
4.	penelitian						✓		
5.	Bimbingan hasil penelitian							✓	
6.	Munaqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrument kunci atau utama karena jenis penelitian ini adalah kualitatif.

Penulis menggunakan instrumen pendukung dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data, menyusun data serta mengolah data. Instrumen pendukung tersebut seperti *handphone*, laptop, jaringan internet, buku, artikel, dan jurnal hukum untuk mendapatkan informasi.

D. Sumber Data

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, dan sebagainya, dalam penelitian ini penulis mencari dari :

1. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari subjek yang di teliti yaitu melalui mengambil data wawancara yang terdahulu oleh :
 - a. Sekretaris Nagari Sungai Tarab,
 - b. Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Sungai Tarab
 - c. Pedagang pasar di Pasar Nagari Sungai Tarab.
2. Sumber data sekunder, yaitu data pendukung dari literatur kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan referensi lain dan diperoleh dalam Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 yang relevan dengan objek yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah studi kepustakaan dengan cara menelusuri bahan di kepustakaan maupun media internet berupa buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya terkait permasalahan penelitian yang peneliti kaji. Selanjutnya peneliti membaca, mengutip, serta mengklasifikasikan data yang relevan dengan pokok pembahasan. Beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu.

1. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan, pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya dengan Bapak Syufrihadi selaku Sekretaris Nagari di Nagari Sungai Tarab dan mewawancarai pedagang Pasar Nagari

2. Dokumentasi

Merupakan alat pengumpulan data kualitatif sejumlah besar data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dalam hal undang-undang Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data primer yang telah didapat untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka. Teknis analisis data bertitik tolak pada Dishormanisasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 tahun 2022 tentang Pasar Nagari.

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah penulis mengolah dan menganalisis data yang berbentuk kualitatif, guna memudahkan pemecahan masalah yang hendak dilaksanakan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Peneliti memaparkan hasil-hasil penelitian serta memberikan analisa (Sunggono 1997, 36) .

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode triangulasi sumber data dan triangulasi sumber teknik demi terjaminnya keakuratan data dan mengambil melalui jurnal sudah memastikan memakai volume. Serta membaca artikel mengenai dishormasi peraturan bupati tanah datar Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari dengan peraturan nagari sungai tarab no 7 tahun 2022 tentang pasar nagari.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Mekanisme Proses penyusunan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari

Dalam penyampaian dari hasil informasi wawancara menerangkan bahwasanya proses penyusunan dan pembentukan Peraturan Nagari dilakukan dengan musyawarah dan diusulkan oleh Pemerintah Nagari setempat, pemegang kekuasaan di Pemerintahan Nagari oleh Wali Nagari.

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Syufrihadi bahwasanya beliau menerangkan :

"Pembentukan Peraturan Nagari Iko bertujuan untuk masyarakat berdasarkan usulan dari masyarakat itu juo , dari segi contoh dalam memakai kios atau ruko di balai Sungai Tarab, jadi masyarakat setempat membayar dan juga ada pemungutan nyo sekitar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) setiap 1 (satu) x setahun, jiko Ado keberatan dari warga atau masyarakat sampaikan dan awak musyawarah kan baliak, tapi Alhamdulillah sampai kini alum Ado nan masyarakat menolak atau keberatan atas biaya pungut kiso tersebut, Peraturan Nagari di Pasar Nagari Sungai Tarab adalah aturan yang mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan dan kegiatan di pasar tradisional yang ada di nagari tersebut. Pasar nagari memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, sehingga peraturan yang dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan bagi masyarakat yang terlibat, baik pedagang maupun pembeli." (Wawancara Sekretaris Nagari 16 Desember 2024)

Hasil dari semua informasi wawancara yang penulis lakukan mendapatkan kesimpulan yang dalam wawancara bahwasanya, Di setiap Nagari pasti mempunyai Peraturan Nagari masing-masing dan di Nagari, Peraturan nagari tentang pasar nagari di Nagari Sungai Tarab adalah aturan atau kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan, tata cara, dan kegiatan yang terjadi di pasar yang ada di nagari tersebut. Pasar nagari di Nagari Sungai Tarab, seperti pasar pada umumnya, merupakan pusat ekonomi di tingkat lokal yang melibatkan transaksi jual beli barang dan jasa oleh

masyarakat setempat, dan setiap masyarakat setempat wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Nagari.

Proses penyusunan Peraturan Nagari No. 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari umumnya mengikuti langkah-langkah yang sistematis, yang dimulai dengan identifikasi masalah hingga implementasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, serta mendukung pengelolaan pasar yang lebih teratur dan efektif yang telah disampaikan oleh diwakilkan dari Sekretaris Nagari bapak Syufrihadi di karenakan bapak Wali Nagari dalam proses penyembuhan di rumah sakit, dalam wawancara beliau menerangkan :

"Pembentukan proses awal Peraturan Nagari tergantung apo yang Kito bentuk , contoh dalam proses pembentukan lahan parkir , jadi di siko harus ado Peraturan Nagari dulu, kalau Indak Ado parkir Indak sesuai aturan berarti menjadi parkir liar atau pungut liar , dan di siko ado iurannya sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) x saminggu dan ada pumungutan dari bawahan Bumrag oleh pengurus pasar, kepala pasar Iko nan mengatur pemungutan lapak nan ado di pasar " (Wawancara Sekretaris Nagari 16 Desember 2024)

Dalam penyampaian dari hasil wawancara menerangkan oleh bapak Sekretaris Nagari membahas proses penyusunan atau pembentukan Peraturan Nagari harus ada aturannya yaitu Peraturan Nagari dari segi contoh lahan parkir Selanjutnya dari bapak Syufrihadi beliau menerangkan:

"Pembentukan Peraturan Nagari Iko dilakukan dengan musyawarah atau di usulkan oleh pemerintah nagari itu surang , yang dipegang atau dipimpin oleh Wali Nagari Samo Jo koordinasi dan konsultasi Jo perangkat Nagari lainnya, seperti lembaga adat dan masyarakat setempat. Maksud dari pembentukan Peraturan Nagari Iko untuk mengatur kegiatan ekonomi, terutama pasar, agar berjalan tertib jo sesuai Samo kepentingan Basamo " (Wawancara Sekretaris Nagari 16 Desember 2024).

Dalam penyampaian dari hasil informasi wawancara menerangkan bahwasanya proses penyusunan dan pembentukan Peraturan Nagari dilakukan dengan musyawarah dan diusulkan oleh Pemerintah Nagari setempat , pemegang kekuasaan di Pemerintahan Nagari oleh Wali Nagari.

2. Bagaimana Bentuk Disharmonisasi Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari .

Bentuk disharmonisasi antara Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari dapat terjadi jika kedua peraturan tersebut saling bertentangan atau tidak sejalan dalam hal prinsip, tujuan, atau pelaksanaan.

Dari penulis mewawancarai Bapak Syufrihadi selaku Sekretaris disampaikan dalam wawancara penulis dengan narasumber

" Didalam Peraturan Bupati Samo Peraturan Nagari Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Iko memang di dalam aturan Bupati menyampaikan bahwasanya pengelolaan keuangan Nagari yaitu di pegang oleh Wali Nagari selaku Kepala Daerah, dan di dalam isi aturan Peraturan Nagari di sampaikan bahwasanya hasil pungutan harus di setorkan kepada pengelola BUMNag melalui Bendahara BUMNag untuk di administrasikan ke dalam buku BUMNag "

" Nagari ko kan diwajibkan penyertaan modal ke BUMNag, jadi modal tersebut berlanjut atau Indak itu tergantung dari BUMNag sesuai isi proposal nan di buek nyo , kalau modal nyo balabo Ado namonyo PAD Nagari adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari ada PAN (Pendapatan Asli Nagari) dengan penyertaan modal yang tadi, jadi berusaha BUMNag untuk mengembangkan kegiatan apo sajo, kami tiap tahun nagari menyerahkan dana ke BUMNag. (Wawancara Sekretaris Nagari 16 Desember 2024)

Jadi kesimpulannya tugas Wali Nagari hanya sebagai pemegang kekuasaan kewenangan keuangan oleh nagari dan BUMNag bertugas sebagai penerima hasil keuangan dari Wali Nagari. Setelah itu kalau BUMNag itu telah menerima keuangan dari Nagari, Maka BUMNag bisa mengembangkan modal yang berasal dari Nagari.

Selanjutnya dari segi perbedaan Wali Nagari dengan BUMNag yang disampaikan oleh Bapak Syufrihadi bahwasanya beliau menerangkan

"Wali Nagari dan BUMNag adalah 2 (dua) jabatan yang berbeda dalam struktur dari Pemerintah Nagari, karena Wali Nagari adalah

Kepala Pemerintah Nagari yang bertugas untuk mengatur urusan pelayanan masyarakat Nagari, pembangunan di Nagari dan berfungsi sebagai pelayanan BUMNag adalah badan usaha dimiliki oleh nagari untuk mengelola potensi ekonomi atau sumber daya alam di Nagari tersebut dalam segi bentuk usaha ekonomi yang mengelola sektor tertentu seperti pertanian, perdagangan, atau pariwisata." (Wawancara Sekretaris Nagari 16 Desember 2024

Hasil kesimpulan dari wawancara yang penulis lakukan pada perbedaan Wali Nagari dengan BUMNag adalah

- a. Wali Nagari : Kepala Pemerintah Nagari atau desa yang memiliki tugas untuk mengatur urusan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Nagari.

Dasar hukum : Wali Nagari di atur dalam berbagai Peraturan Daerah yang berlaku di Sumatera Barat. Dalam (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2016) tentang pengelolaan Pemerintahan Nagari, serta Peraturan yang mengatur kewenangan Desa atau Nagari.

- b. BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) :

BUMNag adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh Nagari untuk mengelola potensi ekonomi atau sumber daya alam yang ada di Nagari tersebut, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMNag biasanya berbentuk usaha ekonomi yang mengelola sektor tertentu seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata.

Dasar hukum : BUMNag diatur dalam Peraturan terkait Desa dan Nagari, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang memberi kesempatan kepada desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang prinsipnya serupa dengan BUMNag, meskipun dengan nama yang berbeda di tingkat Nagari. Peraturan Daerah setempat juga sering mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMNag ini.

Selanjutnya jika terjadi Disharmonisasi terhadap Peraturan Bupati dengan Peraturan Nagari yang di sampaikan oleh bapak Syufrihadi bahwasanya beliau menerangkan

" Wali Nagari dengan BUMNag sudah jelas berbeda dan nya juga berbeda, Wali Nagari sebagai Pemegang kekuasaan dan BUMNag hanya menerima setoran pada pungutan melalui Bendahara BUMNag untuk di administrasikan dalam buku keuangan Nagari "

Hasil kesimpulan dari wawancara yang penulis terjadinya Disharmonisasi Untuk mengidentifikasi bentuk disharmoni antara Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari , analisis harus dilakukan pada aspek-aspek berikut:

a. Hierarki Peraturan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (jo. UU Nomor 15 Tahun 2019), Peraturan Bupati memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Peraturan Nagari . Oleh karena itu, Peraturan Nagari tidak boleh bertentangan atau mengabaikan aturan dalam Peraturan Bupati.

Disharmoni yang mungkin terjadi Jika Peraturan Nagari menetapkan ketentuan yang bertolak belakang dengan Peraturan Bupati, Jika Peraturan Nagari mengatur hal yang sama tetapi secara teknis melanggar aturan dari Peraturan Bupati.

b. Materi Muatan Peraturan

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Perlu diketahui secara rinci isi Peraturan Bupati ini, misalnya apakah mengatur tata kelola pasar secara umum atau khusus di wilayah kabupaten. Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan ini cenderung mengatur pasar pada tingkat nagari, yang merupakan otonomi desa adat. Namun, jika ada ketentuan yang berbeda dari peraturan di atasnya, potensi konflik hukum dapat terjadi.

Disharmoni yang mungkin terjadi Perbedaan pengelolaan (misalnya, kewenangan, pembagian retribusi, atau pengelolaan pasar). Ketentuan teknis pasar yang diatur berbeda oleh Peraturan Nagari, tetapi telah diatur lebih spesifik oleh Peraturan Bupati.

Perbedaan tata cara pelaksanaan seperti jadwal pasar, pungutan, atau aturan pengelolaan.

c. Kewenangan

Peraturan Nagari memiliki otonomi sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, otonomi ini tetap harus sejalan dengan aturan di atasnya, termasuk Peraturan Bupati.

Disharmoni yang mungkin terjadi: Jika Peraturan Nagari mengambil kewenangan yang sebenarnya diatur oleh Peraturan Bupati atau kabupaten, seperti dalam penetapan retribusi yang semestinya kewenangan kabupaten. Adanya duplikasi atau kontradiksi dalam pengaturan pelaksanaan pasar.

3. Dampak dari Disharmonisasi Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 tahun 2022 Tentang Pasar Nagari .

Jika terjadi Disharmonisasi antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara administratif, sosial, maupun ekonomi. Sebagaimana yang di sampaikan dalam wawancara penulis dengan narasumber dampaknya bagi Pedagang Pasar di Pasar Nagari Sungai Tarab

"Para Pedagang dan tukang angkat barang di Pasar Nagari Sungai Tarab selama kami pekerja di pasar tidak pernah adanya sosialisasi terhadap Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari, jadi kami para pekerja tidak mengetahui dan tidak paham isi aturan yang berlaku ". (Wawancara Andika Pedagang dan tukang angkat barang Pasar 16 Desember 2024)

Hal yang sama juga di sampaikan oleh para Pedagang Pasar juga di ungkapkan oleh Ridwan dalam wawancara yaitu :

"Saya pribadi juga sebagai Pedagang Pasar di Pasar Nagari Sungai Tarab juga belum mengetahui atau mengenal isi Peraturan Nagari yang membahas Peraturan Nagari Tentang Pasar Nagari, yang saya

ketahui di Pasar Nagari di Sungai Tarab hanya iuran di pasar Nagari, kami para Pedagang Pasar membayar iuran sebesar Rp. 10.000 setiap hari pasar yaitu hari Rabu , dan sebagian lagi juga ada pembayaran iuran sebesar Rp.10.000 juga pada hari Minggu , Dan uang iuran tersebut di jemput oleh petugas yang bernama bapak merdu". (Wawancara Ridwan Pedagang ikan di pasar Sungai Tarab, 16 Desember 2024).

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan ialah para pedagang di Pasar Nagari tidak mengetahui Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari yang telah berlaku sampai sekarang, dan para pedagang pasar merasa tidak ada dari petugas memberikan arahan atau sosialisasi terhadap Peraturan Nagari Tentang Pasar Nagari

"Pedagang Pasar yang berjualan ikan dan ayam potong sudah kurang lebih 2 tahun sebagai Pedagang belum pernah ada petugas mensosialisasikan Peraturan Nagari Tentang Pasar Nagari. (Wawancara Ais Pedagang Di Pasar Nagari Sungai Tarab , 16 Desember 2024)

Penyataan yang senada juga disampaikan oleh Pedagang di ruko pecah belah di Pasar Nagari dalam mewawancarai penulis dengan Pondra selaku bekerja di ruko

"Dampak yang saya alami cuman saya tidak mengetahui sedikit pun apa itu isi Peraturan Nagari Tentang Pasar Nagari, jadi saya juga belum pernah ada petugas mensosialisasikan kepada masyarakat di pasar nagari, dan saya sebagai Pedagang usaho diruko pecah belah cuman mengetahui pungut biaya iuran yaitunya sewa tanah , kalau biaya nya saya tidak mengetahui karena saya sebagai kariawan di ruko ko." (Wawancara pondra Pedagang pecah belah di ruko)

Hasil kesimpulan dari wawancara yang penulis lakukan ialah kepada pedagang pecah belah di ruko jika terjadi Disharmonisasi antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari dapat memberikan berbagai dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Berikut adalah dampaknya:

a. Ketidaksinkronan Regulasi

- Dampak: Ketidaksesuaian antara kedua peraturan dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam pengelolaan pasar nagari dan keuangannya. Hal

ini bisa menyebabkan adanya pelaksanaan yang tidak sesuai hukum.

- Contoh: Peraturan nagari yang tidak mengikuti pedoman peraturan bupati bisa dianggap tidak sah atau berpotensi melanggar peraturan yang lebih tinggi.

b. Gangguan pada Pengelolaan Keuangan

- Dampak: Jika peraturan nagari bertentangan dengan pedoman pengelolaan keuangan dari peraturan bupati, hal ini bisa menyebabkan ketidakteraturan dalam penggunaan anggaran atau pelaporan keuangan.
- Contoh: Pendapatan dari pasar nagari mungkin tidak dikelola sesuai prosedur akuntabilitas yang diatur dalam Peraturan Bupati.

c. Potensi Konflik antara Pemerintah Daerah dan Nagari

- Dampak: Disharmonisasi ini bisa memicu konflik kewenangan antara pemerintah daerah (kabupaten) dan pemerintah nagari. Pemerintah daerah bisa menganggap peraturan nagari tidak sah, sedangkan pemerintah nagari merasa kewenangannya terganggu.
- Contoh: Konflik ini dapat memengaruhi hubungan koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan pasar nagari.

d. Penurunan Kepercayaan Masyarakat

- Dampak: Jika masyarakat menyadari adanya ketidakharmonisan ini, mereka bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nagari. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan pasar.
- Contoh: Masyarakat mungkin enggan membayar retribusi pasar karena menganggap aturan yang berlaku tidak jelas atau tidak sesuai hukum.

e. Inefisiensi dan Ketidakpastian Hukum

- Dampak: Disharmonisasi bisa akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan pasar nagari, sehingga menghambat

implementasi kebijakan dan menciptakan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

- Contoh: Fasilitas pasar tidak terurus dengan baik karena anggaran tidak dapat dicairkan sesuai aturan yang tidak selaras.

f. Kerugian Finansial bagi Nagari

- Dampak: Pengelolaan keuangan yang tidak sesuai pedoman dapat menyebabkan kerugian finansial, baik karena sanksi administratif, pengembalian dana, atau hilangnya potensi pendapatan asli nagari.
- Contoh: Pada Pendapatan pasar tidak dapat dimanfaatkan optimal karena mekanisme pengelolaannya tidak sesuai aturan kabupaten.

g. Terhambatnya Pembangunan Pasar Nagari

- Dampak: jika terjadi Disharmonisasi menghambat pengembangan dan pengelolaan pasar nagari, sehingga pasar tidak dapat berfungsi secara maksimal sebagai pusat aktivitas ekonomi.
- Contoh: pada Ketidakharmoisian aturan dapat memperlambat pembangunan fasilitas pasar atau memperumit pemberian izin usaha.

Solusi:

Untuk mengatasi disharmonisasi ini, langkah-langkah berikut dapat diambil:

- 1) Revisi Peraturan Nagari: Pemerintah nagari dapat merevisi peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati.
- 2) Mediasi dan Konsultasi: Pemerintah daerah dan nagari dapat melakukan dialog untuk mencari solusi dan menyelaraskan aturan.
- 3) Pendampingan Teknis: Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan kepada pemerintah nagari dalam menyusun peraturan yang sesuai pedoman.
- 4) Sosialisasi Regulasi: Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang regulasi yang telah diselaraskan untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi.

Disharmonisasi regulasi harus segera diatasi untuk mencegah dampak lebih luas pada tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Proses penyusunan Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari

Bahwa Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari tidak mengakomodir Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari. Jadi seharusnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari ini harus dimasukkan sebagai payung hukum dalam pembentukan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari, karena didalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dinyatakan: "Pemegang kekuasaan, adalah Wali Nagari karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Nagari".

Jadi di dalam Peraturan Nagari Sungai Tarab tidak ada mengatakan kekuasaan dipegang oleh Wali Nagari, Sementara di lapangan telah dilaksanakan dan berjalan, maka penyusunan Peraturan Nagari yang bermasalah, di lapangan BUMNag yang bertanggung jawab terhadap pendapatan pasar dan Pengelolaan Keuangan Pasar.

Proses penyusunan Peraturan Nagari No. 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari umumnya mengikuti langkah-langkah yang sistematis, yang dimulai dengan identifikasi masalah hingga implementasi. Berikut adalah urutan langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam penyusunan peraturan nagari tersebut:

a. Identifikasi Kebutuhan Regulasi

Pemerintah nagari (pemerintah desa) bersama masyarakat dan pihak terkait mengidentifikasi kebutuhan akan regulasi yang mengatur pasar nagari. Hal ini bisa disebabkan oleh perubahan

dinamika pasar, kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan pasar, atau untuk menyelaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi (seperti Peraturan Kabupaten atau Provinsi).

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari

Pembentukan Tim Penyusun : Tim yang terdiri dari pemerintah nagari, perangkat desa, dan ahli terkait biasanya dibentuk untuk merancang peraturan tersebut.

Rapat Koordinasi : Diadakan rapat untuk membahas materi yang akan dimasukkan dalam peraturan nagari, misalnya, pengelolaan pasar, perizinan, pengawasan, serta hak dan kewajiban pedagang dan pembeli.

Konsultasi Publik : Sebagai bagian dari partisipasi publik, masyarakat pasar dan pihak terkait lainnya diajak untuk memberikan masukan terkait rancangan peraturan. Hal ini dapat dilakukan melalui musyawarah nagari atau forum diskusi lainnya.

c. Penyusunan Draft Awal

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan masukan dari masyarakat, tim penyusun membuat draft peraturan nagari. Draft ini berisi ketentuan tentang berbagai aspek yang terkait dengan pasar nagari, seperti pengelolaan, ketertiban, dan keamanan pasar, serta aturan mengenai pedagang dan pengunjung.

d. Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari

Rancangan peraturan nagari tersebut kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) atau lembaga perwakilan nagari lainnya untuk mendapatkan masukan, perbaikan, dan persetujuan. Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, draft peraturan nagari dapat diperbaiki atau disesuaikan agar lebih komprehensif.

e. Penetapan dan Pengesahan

Setelah pembahasan, peraturan nagari yang telah disempurnakan disahkan melalui musyawarah nagari atau rapat

paripurna. Keputusan ini biasanya dituangkan dalam bentuk keputusan atau peraturan nagari yang resmi. Peraturan Nagari No. 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari kemudian diteken oleh Kepala Nagari dan diberitahukan kepada masyarakat.

f. Sosialisasi dan Implementasi

Setelah peraturan nagari disahkan, pemerintah nagari melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, pedagang, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan mereka memahami isi peraturan tersebut. Proses implementasi peraturan ini diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum di tingkat nagari.

Proses Pembentukan Peraturan Nagari merupakan suatu proses yang sangat sakral, mengingat aturan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat, baik itu cakupan masyarakat luas maupun cakupan masyarakat yang lebih sempit. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam proses pembentukan peraturan, baik itu peraturan perundang-undangan maupun peraturan di bawahnya yang memiliki berbagai tahapan harus diselesaikan, termasuk peraturan nagari meliputi 3 tahap, di antaranya:

- 1) Tahap penyusunan kerangka peraturan nagari Disebut juga sebagai tahap perencanaan atau persiapan sebelum merumuskan rancangan peraturan nagari, tahap ini merupakan tahap awal mencakup penampungan aspirasi dari masyarakat, terutama berkaitan dengan kebutuhan dari masyarakat. Proses persiapan atau perencanaan ini bisa dilakukan oleh seluruh anggota badan musyawarah, wali nagari, maupun lembaga pemberdayaan masyarakat.
- 2) Tahap Penyusunan dan Pembahasan Materi Peraturan Nagari Draf dari badan musyawarah sebelum dibahas bersama wali nagari akan dibahas terlebih dahulu dalam internal badan musyawarah. Draf rancangan peraturan nagari telah disepakati dahulu dalam internal badan musyawarah dan Wali nagari, selanjutnya dibahas bersama melalui tahap rapat konsultasi. Pembahasan draf peraturan nagari

bisa dilaksanakan oleh badan musyawarah maupun Wali nagari, namun masing-masing tetap harus mengundang dan hadir di saat rapat konsultasi.

Pelaksanaan rapat konsultasi guna memperbaiki (menambah atau mengurangi) substansi materi pengaturan, baik itu bunyi atau penulisan ayat, pasal maupun bab pada rancangan Peraturan Nagari. Setelah rapat konsultasi draf akan dibawa ke pihak atau lembaga terkait guna meminta masukan terhadap peraturan yang telah disepakati oleh badan musyawarah dan wali nagari dan dilanjutkan ke tahap rapat koordinasi yang diadakan badan musyawarah.

- 3) Tahap Finalisasi Rancangan Peraturan Nagari Draft yang telah dibahas oleh badan musyawarah, wali nagari, pihak yang akan dimintai untuk memberi masukan dan masyarakat akan dilanjutkan ke tahap rapat penetapan. Bamus akan menetapkan rancangan peraturan yang telah dibahas yang kemudian akan didaftarkan atau diserahkan ke pemerintahan kabupaten untuk dievaluasi. Evaluasi ditujukan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan nagari masih ada perbaikan atau tidak, jika terdapat perbaikan maka diberikan waktu paling lama 20 hari setelah hasil evaluasi diterima. Namun apabila peraturan nagari tidak diperbaiki dan tetap diberlakukan, maka peraturan nagari akan dibatalkan.

Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh kepala desa:

- a) Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
- b) Rancangan peraturan desa dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- c) Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

- d) Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.
- e) Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama(Data Base Nagari Sungai Tarab,2021)

Penyusunan peraturan desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- a) Pembahasan BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
- b) Penetapan, rancangan peraturan desa yang telah ditandatangani kepala desa dan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan.
- c) Pengundangan, sekretaris desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
- d) Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan peraturan desa(Data Base Nagari Sungai Tarab,2021).

Secara umum, peraturan pasar nagari ini mungkin mencakup hal-hal berikut:

1) Tata Tertib Pedagang:

Lokasi Berdagang : Pedagang diwajibkan untuk berjualan di tempat yang telah ditentukan oleh pengelola pasar. Hal ini untuk menghindari kesemrawutan dan memastikan pasar tertata dengan baik.

Jam Operasional : Pasar memiliki waktu buka dan tutup yang ditentukan, dan pedagang harus mematuhi aturan waktu tersebut.

Pedagang dan Barang yang Dijual : Peraturan yang mengatur jenis barang yang boleh dijual di pasar tersebut, serta aturan tentang kualitas barang yang diperdagangkan, untuk menjaga kepuasan pembeli dan menjaga pasar tetap bersih.

2) Retribusi dan Pembayaran :

Pedagang diwajibkan membayar retribusi untuk dapat berjualan di pasar. Retribusi ini umumnya digunakan untuk pemeliharaan pasar dan fasilitas pendukung lainnya.

Mekanisme pembayaran retribusi diatur dengan jelas, biasanya dibayar secara periodik, misalnya harian atau bulanan.

3) Kebersihan dan Keamanan Pasar :

Kebersihan : Pedagang dan pengunjung pasar diwajibkan menjaga kebersihan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan sampah di area pasar.

Keamanan : Mengatur mengenai pengamanan pasar untuk mencegah kejahatan atau kerusuhan, yang biasanya melibatkan petugas keamanan pasar atau bahkan kerja sama dengan aparat kepolisian setempat.

4) Penyelesaian Sengketa :

Dalam hal terjadi perselisihan antara pedagang atau antara pedagang dengan pembeli, peraturan pasar mengatur mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah atau dengan melibatkan lembaga adat setempat.

5) Perizinan :

Pedagang baru yang ingin membuka usaha di pasar Nagari Sungai Tarab harus mendapatkan izin dari pengelola pasar atau pihak nagari yang berwenang.

6) Pengawasan dan Penegakan Aturan :

Terdapat pengawasan rutin terhadap kegiatan pasar, dan pelanggaran terhadap aturan pasar dapat dikenakan sanksi, yang

bisa berupa teguran, denda, atau bahkan larangan berjualan jika melanggar aturan yang berlaku secara berulang.

7) Fasilitas Pendukung :

Pasar juga dapat diatur dalam hal penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, toilet, dan tempat sampah untuk memastikan kenyamanan bagi pengunjung pasar.

Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang tertib, aman, dan nyaman untuk bertransaksi. Selain itu, peraturan pasar juga bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat Minangkabau yang ada di Nagari Sungai Tarab, serta mendukung perekonomian lokal dengan menjaga keharmonisan antara pedagang, pembeli, dan masyarakat setempat.

2. Bagaimana Bentuk Disharmonisasi Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari

Disharmonisasi peraturan terjadi ketika dua peraturan yang saling berkaitan mengatur hal yang sama tetapi memiliki ketidaksesuaian, baik dalam isi, kewenangan, maupun implementasi. Sebagaimana diketahui penyusunan Peraturan Nagari bermasalah karena masih memakai aturan lama, Di Peraturan Nagari masih memakai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, padahal Undang-Undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini, kita melihat Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari . Bentuk disharmonisasi yang dapat timbul meliputi:

a. Ketidaksesuaian Hierarki Peraturan

Peraturan Bupati berada pada tingkat lebih tinggi dibandingkan Peraturan Nagari . Peraturan Nagari harus merujuk

dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati, tetapi jika Peraturan Nagari mengatur hal yang berbeda atau bertentangan dengan Peraturan Bupati, maka terjadi disharmoni.

b. Perbedaan Ruang Lingkup Aturan

- Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 mungkin mengatur secara umum pedoman pengelolaan keuangan di nagari, termasuk sumber pendapatan, belanja, dan pelaporan.
- Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2022 mengatur secara spesifik pengelolaan keuangan terkait Pasar Nagari.
- Jika ada perbedaan dalam aturan teknis (misalnya, prosedur pengelolaan keuangan pasar nagari yang bertentangan dengan pedoman dari Peraturan Bupati), maka terjadi disharmonisasi.

c. Ketidaksesuaian Kewenangan

- Nagari memiliki otonomi untuk mengatur urusan lokalnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi otonomi tersebut tetap harus sejalan dengan pedoman dari peraturan yang lebih tinggi.
- Jika Peraturan Nagari mengambil keputusan atau kebijakan yang melampaui kewenangannya, misalnya dalam pengelolaan pendapatan pasar atau penggunaannya, maka hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati.

d. Ketidaksesuaian Prinsip dan Tujuan

- Peraturan Bupati bertujuan memberikan pedoman umum bagi seluruh nagari di wilayah kabupaten.
- Peraturan Nagari memiliki cakupan yang lebih sempit dan berfokus pada kebutuhan lokal, tetapi jika ada prinsip pengelolaan yang tidak sejalan (misalnya, terkait transparansi atau akuntabilitas), ini dapat dianggap disharmoni.

e. Tumpang Tindih dalam Pengelolaan Keuangan

- Jika Peraturan Nagari menetapkan sistem pengelolaan keuangan pasar yang berbeda dari pedoman yang ditetapkan

oleh Peraturan Bupati (misalnya, tata cara pemungutan retribusi, pengelolaan aset pasar, atau pelaporan keuangan), hal ini berpotensi menimbulkan konflik.

– Solusi Mengatasi Disharmoni:

- 1) Peninjauan dan Sinkronisasi : Pemerintah nagari dapat melakukan peninjauan ulang Peraturan Nagari agar sesuai dengan Peraturan Bupati.
- 2) Konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten: Meminta arahan untuk memastikan Peraturan Nagari tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.
- 3) Setelah Revisi Peraturan Nagari : Jika ditemukan ketidaksesuaian, revisi Peraturan Nagari dapat dilakukan agar sesuai dengan pedoman Peraturan Bupati.

Untuk memastikan analisis yang lebih spesifik, diperlukan kajian langsung terhadap kedua peraturan tersebut. Jika ada poin atau bagian spesifik dari kedua peraturan ini yang dirasa bertentangan, silakan sampaikan untuk pembahasan lebih lanjut.

Dalam artikel yang dipublikasikan oleh kementerian hak asasi manusia dijelaskan bahwasanya permasalahan yang dihadapi dalam proses harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan tidak lain disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut: (Indonesia & Perundang-undangan, n.d.)

- a. Masih ada semangat egoisme sektoral (departemental) dari masing masing instansi terkait, karena belum adanya persamaan persepsi tentang peraturan perundang undangan sebagai suatu sistem sehingga pembahasan oleh wakil-wakil instansi terkait tidak bersifat menyeluruh tetapi bersifat fragmentaris menurut kepentingan masing-masing instansi.
- b. Wakil-wakil yang diutus oleh instansi terkait sering berganti-ganti dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan sehingga pendapat yang diajukan tidak konsisten, tergantung kepada

individu yang ditugasi mewakili, sehingga menghambat pembahasan.

- c. Rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmoniskan sering baru dibagikan pada saat rapat atau baru dipelajari pada saat rapat sehingga pendapat yang diajukan bersifat spontan dan belum tentu mewakili pendapat instansi yang diwakili.
- d. Pendapat atasan yang sering dilatarbelakangi dengan adanya kepentingan tertentu.

Sedangkan apabila kita lihat permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan Dari aspek structural, maka permasalahan disharmoni berada dalam praktek Badan Legislasi/Baleg, dimana dalam praktek baleg tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Badan Legislasi dengan pengusul yang mengajukan RUU, dimana seringkali pengusul baru mengajukan RUU yang akan diharmonisasi pada saat-saat terakhir sebelum Rapat Panja dilaksanakan, atau draft RUU yang telah diajukan ke Badan Legislasi mengalami perubahan pasal-pasal, bagian maupun materi muatan yang dilakukan oleh Pengusul dan baru diajukan oleh pengusul ke Badan Legislasi pada saat Rapat Panja dilaksanakan.

Pemetaan bentang, dari bentang sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga sumber daya manusia diperlukan dalam menyusun rancangan peraturan desa atau Raperdes. Pemetaan lingkungan tersebut membantu penyusunan ruang lingkup peraturan desa, membentuk konsep, visi, dan misi dari sebuah desa, dan membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan desa. Proses yang panjang dalam penyusunan peraturan desa seringkali membutuhkan pendampingan dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan dan perencanaan desa. Untuk itu diperlukan penyusunan rancangan peraturan desa sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan

pemerintahan desa dan sebagai fungsi pengendali pemerintahan dan pembangunan di desa.

Tabel.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Nagari Sungai Tarab Tahun Anggaran

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Desa	2.990.137,00	2.990.137,00	0,00
4.1.1	Hasil Usaha Desa	2.990.137,00	2.990.137,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.990.137,00	2.990.137,00	0,00
5.	BELANJA			
5.3	Belanja Modal	5.660.137,00	2.587.500,00	3.072.637,00
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	5.660.137,00	5.587.500,00	3.072.637,00
	JUMLAH BELANJA	5.660.137,00	2.587.500,00	3.072.637,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.670.000,00	402.637,00	3.072.637,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
6.1.1		2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
	SISA LEBIH / KURANG PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	3.072.637,00	3.072.637,00

3. Dampak dari Disharmonisasi Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 tahun 2022 Tentang Pasar Nagari.

Disharmonisasi antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari

dapat memberikan berbagai dampak yaitu terjadinya kekosongan dari segi Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 yang tidak mengakomodir Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Nomor 21 Tahun 2020, Dampak dilapangan pelaksanaan tersebut tidak ada panduan, karena Wali Nagari mengacu kepada Peraturan Bupati, Dan BUMNag mengacu kepada Peraturan Nagari, Dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Berikut adalah dampaknya:

a. Ketidaksinkronan Regulasi

- Dampak: Ketidaksesuaian antara kedua peraturan dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam pengelolaan pasar nagari dan keuangannya. Hal ini bisa menyebabkan adanya pelaksanaan yang tidak sesuai hukum.
- Contoh: Peraturan nagari yang tidak mengikuti pedoman peraturan bupati bisa dianggap tidak sah atau berpotensi melanggar peraturan yang lebih tinggi.

b. Gangguan pada Pengelolaan Keuangan

- Dampak: Jika peraturan nagari bertentangan dengan pedoman pengelolaan keuangan dari peraturan bupati, hal ini bisa menyebabkan ketidakteraturan dalam penggunaan anggaran atau pelaporan keuangan.
- Contoh: Pendapatan dari pasar nagari mungkin tidak dikelola sesuai prosedur akuntabilitas yang diatur dalam Peraturan Bupati.

c. Potensi Konflik antara Pemerintah Daerah dan Nagari

- Dampak: Disharmonisasi ini bisa memicu konflik kewenangan antara pemerintah daerah (kabupaten) dan pemerintah nagari. Pemerintah daerah bisa menganggap peraturan nagari tidak sah, sedangkan pemerintah nagari merasa kewenangannya terganggu.
- Contoh: Konflik ini dapat memengaruhi hubungan koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan pasar nagari.

d. Penurunan Kepercayaan Masyarakat

- Dampak: Jika masyarakat menyadari adanya ketidakharmonisan ini, mereka bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nagari. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan pasar.
- Contoh: Masyarakat mungkin enggan membayar retribusi pasar karena menganggap aturan yang berlaku tidak jelas atau tidak sesuai hukum.

e. Inefisiensi dan Ketidakpastian Hukum

- Dampak: Disharmonisasi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan pasar nagari, sehingga menghambat implementasi kebijakan dan menciptakan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya.
- Contoh: Fasilitas pasar tidak terurus dengan baik karena anggaran tidak dapat dicairkan sesuai aturan yang tidak selaras.

f. Kerugian Finansial bagi Nagari

- Dampak: Pengelolaan keuangan yang tidak sesuai pedoman dapat menyebabkan kerugian finansial, baik karena sanksi administratif, pengembalian dana, atau hilangnya potensi pendapatan asli nagari.
- Contoh: Pendapatan pasar tidak dapat dimanfaatkan optimal karena mekanisme pengelolaannya tidak sesuai aturan kabupaten.

g. Terhambatnya Pembangunan Pasar Nagari

- Dampak: Disharmonisasi menghambat pengembangan dan pengelolaan pasar nagari, sehingga pasar tidak dapat berfungsi secara maksimal sebagai pusat aktivitas ekonomi.
- Contoh: Ketidakharmonisan aturan dapat memperlambat pembangunan fasilitas pasar atau memperumit pemberian izin usaha.

Solusi: Untuk mengatasi disharmonisasi ini, langkah-langkah berikut dapat diambil:

- 1) Revisi Peraturan Nagari: Pemerintah nagari dapat merevisi peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati.
- 2) Mediasi dan Konsultasi: Pemerintah daerah dan nagari dapat melakukan dialog untuk mencari solusi dan menyelaraskan aturan.
- 3) Pendampingan Teknis: Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan kepada pemerintah nagari dalam menyusun peraturan yang sesuai pedoman.
- 4) Sosialisasi Regulasi: Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang regulasi yang telah diselaraskan untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi.

Disharmonisasi regulasi harus segera diatasi untuk mencegah dampak lebih luas pada tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penyusunan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari tidak mengakomodir Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Jadi seharusnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari ini harus dimasukkan sebagai payung hukum dalam pembentukan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pasar Nagari, karena didalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dinyatakan: "Pemegang kekuasaan, adalah Wali Nagari karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Nagari". Jadi di dalam Peraturan Nagari Sungai Tarab tidak ada mengatakan kekuasaan dipegang oleh Wali Nagari, Sementara di lapangan telah dilaksanakan dan berjalan, maka penyusunan Peraturan Nagari yang bermasalah, di lapangan BUMNag yang bertanggung jawab terhadap pendapatan pasar dan Pengelolaan Keuangan Pasar.
2. Bentuk Disharmonisasi peraturan terjadi ketika dua peraturan yang saling berkaitan mengatur hal yang sama tetapi memiliki ketidaksesuaian, baik dalam isi, kewenangan, maupun implementasi. Sebagaimana diketahui penyusunan Peraturan Nagari bermasalah karena masih memakai aturan lama, Di Peraturan Nagari masih memakai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, padahal Undang-Undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Dampak Disharmonisasi antara Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pasar Nagari

dapat memberikan berbagai dampak yaitu terjadinya kekosongan dari segi Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 yang tidak mengakomodir Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Nomor 21 Tahun 2020, Dampak dilapangan pelaksanaan tersebut tidak ada panduan, karena Wali Nagari mengacu kepada Peraturan Bupati, Dan BUMNag mengacu kepada Peraturan Nagari, Dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat

B. Saran

Untuk terlaksananya Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dengan Peraturan Nagari Tentang Pasar Nagari sebagaimana mestinya. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan saran yaitu :

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya kepada Pemerintah Nagari Sungai Tarab agar dapat mensosialisasikan peraturan nagari Sungai Tarab Nomor 7 tahun 2022 tentang pasar nagari secara menyeluruh terutama kepada pedagang pasar, karena masih ada pedagang yang tidak mengetahui adanya peraturan ini di samping itu Pemerintah Nagari Sungai Tarab diharapkan memperkuat pengawasan dan memberikan solusi terbaik kepada pedagang Pasar Nagari.
2. Bentuk dari Disharmonisasi peraturan bisa di cegah sebelum terjadi ketika dua peraturan yang saling berkaitan mengatur hal yang sama tetapi memiliki ketidaksesuaian, baik dalam isi, kewenangan, maupun implementasi. Dalam hal ini, Peraturan Nagari harus disusun berdasarkan arahan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati, serta undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Pastikan Peraturan Nagari tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah kabupaten , Lakukan konsultasi dengan pemerintah kabupaten, khususnya bagian hukum, sebelum menyusun Peraturan Nagari. Koordinasikan rancangan Peraturan Nagari dengan perangkat daerah yang relevan agar selaras dengan kebijakan daerah.

3. Diharapkan dapat memberi edukasi tentang pembuatan peraturan Nagari dengan Peraturan Bupati kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembuatan Peraturan biar tidak ada terjadi perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Djazuli. 2008. *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Abdul Muin Salim, 2002 *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Anwar Chairul, 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*.Jakarta: PT. Rineka Cipta. A. Fuad Usfa. 2006.
- Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bustomi, Imam. 2019. "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota."
- Dedy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta:Gramedia
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007).
- Djazuli, A. 2013. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadmedia Group.
- Jindan, Jindan, dan Khalid Ibrahim. 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Legowo, A. (2017). *Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing*. *Arena Hukum*, 10(1), 97–119.
- Muhammad Solekhan. 2012, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang :Setara Press
- Muin Salim, Abdul, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan*, Raja Jawa Barat:Grafindo Persada, 2002.
- Ridwan HR, 2010. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setiap..
- Sulaiman, Irchami. *Perdagangan Usaha Cina, Perilaku Pasar*, 1998. Grafika, Jakarta
- Widjaja Haw, *Otonomi Desa merupakan Otonomi Asli*, Bulat dan Utuh, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1.

Jurnal Dan Skripsi:

- A Kurniawan. 2018. . “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung).*”
- Aprilia Dwidhasmarani Putri 2017. *Fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan nagari berdasarkan peraturan bupati Sijunjung no 49 tahun 2018 tentang Susunan organisasi dan tata pemerintahan nagari .*
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada
- Dobbin Christine, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri Minangkabau 1784-1847*, Depok: Komunitas Bambu, 2008, hlm. 79
- Fauzi Iswari, 2020. *Partisipasi Masyarakat dalam Melalui Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17 .
- Hakim, Dani Amran, dan Muhammad Havez. 2020. “*Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah.*” *Tanjungpura Law Journal* Vol. 4, No. 2.
- Moleong, J, L. 1991. *Metodologi penelitian kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda karya.
- Mutiara Fahmi, “*Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*”, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry*, Vol 2 No. 1 (2017).
- Putra Andri. 2020. *Pengelolaan pasar sebagai kekayaan nagari di Nagari Batipuh Batuah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi
- Yulianis, Erma. 2019. “*Perspektif Siyasah dusturiyah Atas Hak Politik Perempuan Dalam Musrembang Kota Bogor.*” *Jurnal Asy Syariah* Vol. 1, No. 21.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 *tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 *tentang Pengelolaan Aset Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 *tentang Nagari Pasal 1 ayat (2)*

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 4 Tahun 2008 *Tentang Nagari*

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2022 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari*

Peraturan Nagari Sungai Tarab Nomor 7 Tahun 2022 *tentang Pasar Nagari*